



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Afrizal Al-Ilfar Bin Suparmin;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 29 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 29 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL AL- IFAR Bin SUPARMIN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL AL- IFAR Bin SUPARMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** Penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - Pecahan piring kaca;**Di rampas untuk di musnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro nomor mesin : KEHME 100 5975, Nomor rangka : MH1 KEHM 101K 005 997 warna hitam;**Di kembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL AL- IFAR Bin SUPARMIN**;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL AL- IFAR Bin SUPARMIN, Pada hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2017 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rt.03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan penganiayaan. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL menghubungi / menelpon saksi SUGIMAN als GOTAN untuk meminjam uang namun saksi SUGIMAN menolak, lalu pada hari selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali lagi menghubungi saksi SUGIMAN mengatakan "akan menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi SUGIMAN" namun saksi SUGIMAN menolak, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan kecewa lalu timbul niat terdakwa untuk menyakiti saksi SUGIMAN;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke warung tuak lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi SUGIMAN untuk menyakiti saksi SUGIMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro Nomor mesin : KEHME 100 5975, Nomor rangka : MH1 KEHM 101K 005 887 warna hitam, sesampainya di dekat rumah saksi SUGIMAN, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa tidak jauh dari rumah saksi SUGIMAN, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi SUGIMAN dan yang membuka pintu adalah korban PARTONO Bin KERTONGGOLO selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengatakan kepada saksi JUMANI merupakan isteri dari saksi SUGIMAN "*Bi, aku mau pinjam uang*" dijawab saksi JUMANI "*aku ga ada pegang uang, yang pegang uang lek gotan, tanya aja sama dia, lek gotan di luar, pulangnye kalo ga jam setengah 12, jam 12*" lalu terdakwa meminjam senter kepada saksi PARTONO dengan alasan "*mau buang air besar*" lalu saksi PARTONO menunjukkan kamar mandi terletak di luar belakang rumah dan membukakan pintu dapur, setelah terdakwa keluar lalu saksi PARTONO menutup pintu dapur tersebut, setelah berada di luar lalu terdakwa berpikir ulang tentang niat untuk menyakiti saksi SUGIMAN melainkan timbul niat terdakwa untuk menyakiti orang yang berada di dalam rumah tersebut, dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang terletak di dinding kayu kamar mandi kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut lalu terdakwa kembali mengetuk pintu rumah sambil mengatakan "*mbah, bukain pintunya, aku udah selesai*" lalu saksi PARTONO membukakan pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi PARTONO sedang menutup pintu dapur, terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri memegang kepala saksi PARTONO dan langsung mengalungkan/mengarahkan/menempelkan pisau di tangan kanan terdakwa ke leher saksi PARTONO lalu saksi PARTONO berusaha menangkis /menepis tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha menikamkan/ mengarahkan pisau ke perut saksi PARTONO namun saksi PARTONO berhasil menghindar, lalu pada saat saling berhadapan terdakwa dan saksi PARTONO, lalu terdakwa kembali berusaha menikamkan pisau tersebut ke arah dada dan perut sehingga saksi PARTONO mundur ke belakang hingga terjatuh, lalu terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut dan berhasil mengenai bagian belakang kepala saksi PARTONO, setelah terdakwa menyadari pisau tersebut sudah bengkok (tidak lurus) lalu terdakwa melemparkan pisau tersebut ke belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul punggung saksi PARTONO selanjutnya mengambil piring yang ada di rak piring lalu melemparkan piring kepada saksi PARTONO tersebut sehingga mengenai kepala saksi PARTONO, dan pada saat itu saksi JUMANI melihat saksi PARTONO sedang terbaring di lantai dapur sedangkan terdakwa berdiri sambil mengayunkan tangannya kearah saksi PARTONO kemudian saksi JUMANI langsung keluar dari pintu depan sambil berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;

Akibat perbuatan terdakwa, korban PARTONO Bin KERTONGGOLO mengalami luka pada bagian belakang kepala, leher dan lutut sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian pundak sebelah kiri. selanjutnya saksi SUGIMAN Als GOTAN Bin PARTONO melaporkan kejadian yang di alami korban ke Polsek Tengah Ilir;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/ 58/ VER/ PKM/ 2017 tanggal 06 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.LENI SUSANTI, Dokter pada UPT Puskesmas Mengupeh, dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pada pemeriksaan Luar:

- Kepala : Terdapat luka robek $\pm 1,5$ cm
- Muka dan leher : Terdapat luka gores pada leher kanan ± 5 cm
- Punggung : Terdapat luka gores pada pinggang belakang ± 4 cm
- Tungkai bawah : Terdapat luka lecet dan memar pada kedua lutut dengan diameter ± 3 cm

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



dengan Kesimpulan : Luka robek pada kepala serta luka lecet pada leher dan pinggang di duga akibat trauma benda tajam, sedangkan luka lecet dan memar pada kedua lutut di duga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Partono Bin Kertonggolo, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Sugiman yang beralamat di Rt. 03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah menyerang saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai bagian leher dan kepala saksi lalu memukul punggung saksi dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Sugiman dan saat itu berkata kepada Juman "Bik, aku mau pinjam uang" dan dijawab Juman "aku gak ada pegang uang, yang pegang uang Lek Gotan, tanya aja sama dia" lalu Terdakwa bertanya lagi "kapan Lek Gotan pulang?" yang dijawab Juman "kalo gak setengah 12, jam 12 pulangnye" kemudian Terdakwa meminjam senter kepada saksi dengan alasan ia hendak buang air besar, setelah itu saksi menunjukkan kamar mandi yang berada di belakang di luar rumah dan menutup pintu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetuk pintu dapur sambil berkata "Mbah, bukain pintu, aku udah selesai" dan saksi pun membukakan pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, ketika saksi akan menutup pintu tersebut, dari arah belakang Terdakwa langsung mengalungkan sebilah pisau di leher saksi dan saksi tangkis dengan menggunakan tangan saksi, setelah itu Terdakwa berusaha menyerang saksi dari arah belakang dengan menggunakan pisau hingga saksi membalikkan badan dan saling berhadapan dengan Terdakwa,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



lalu Terdakwa berusaha menikamkan pisau ke bagian perut saksi dan saat itu saksi mundur hingga terjatuh;

- Bahwa setelah saksi terjatuh, Terdakwa masih berusaha untuk menikamkan pisau lalu membuang pisau dan dilanjutkan dengan memukul punggung saksi menggunakan tangan, setelah itu melarikan diri melalui pintu depan;
- Bahwa pada saat kejadian, menantu saya yang bernama Jumani sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan setelah melihat saksi Jumani keluar dari dalam kamar;
- Bahwa saksi ada berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kepala bagian belakang karena adanya luka yang mengeluarkan darah juga di bagian leher dan lutut sebelah kiri, serta mengalami luka memar pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa aktifitas saksi terganggu setelah penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan perawatan inap hanya rawat jalan akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi diobati di Puskesmas Mangupeh;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan biaya pengobatan karena ditanggung BPJS;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf tetapi tidak ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang yang melakukan penganiayaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jumani Binti Sastro Wagino, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah mertua saksi yang bernama Partono;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Sugiman yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rt. 03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu berkata kepada saya *"Bik, aku mau pinjam uang"* dan saksi jawab *"aku gak ada pegang uang, yang pegang uang Lek Gotan, tanya aja sama dia"* lalu Terdakwa bertanya lagi *"kapan Lek Gotan pulang?"* yang saya jawab *"kalo gak setengah 12, jam 12 pulangnya"* kemudian Terdakwa meminjam senter kepada saksi Partono dengan alasan ia hendak buang air besar, setelah itu saksi Partono menunjukkan kamar mandi yang berada di belakang di luar rumah dan menutup pintu tersebut, sedangkan saksi masuk ke dalam kamar tidur;
- Bahwa karena mendengar kegaduhan dari arah dapur rumah, saksi keluar dari kamar dan sekilas melihat di dapur, saksi Partono sedang terbaring di lantai dapur sedangkan Terdakwa berdiri dengan mengayunkan tangannya ke arah saksi Partono, lalu saksi langsung berlari ke luar depan rumah dan berteriak minta tolong, tidak jauh dari rumah saksi bertemu dengan suami saksi, Sugiman, dan mengatakan kepada saksi Sugiman *"Pak, cari pertolongan, itu Mbah dipukuli sama Rizal"* dan saksi Sugiman bertanya *"Rizal mana?"* yang saksi jawab *"Rizal anak Pak Parmin?"* kemudian saksi berlari ke rumah warga dan bersembunyi di sana lamanya kurang lebih 4 (empat) jam baru saksi kembali ke rumah;
- Bahwa setelah kembali ke rumah, saksi melihat dapur sudah dalam keadaan berantakan dan saksi Partono mengalami luka di bagian kepala dan leher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sebelum penganiayaan itu terjadi dan saat itu saksi memberikan pinjaman uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah berbuat onar di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi Partono berhenti bekerja selama 2 (dua) hari karena merasakan sakit pada bagian dada, punggung dan leher;
- Bahwa dari mulut Terdakwa tercium bau tuak ketika ia berbicara dengan saksi di rumah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa merupakan pisau milik saksi yang biasanya saksi gunakan di dapur sehari-harinya;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang yang melakukan penganiayaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sugiman Alias Gotan Bin Partono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi yang bernama Partono;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Sugiman yang beralamat di Rt. 03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut ketika saksi dalam perjalanan pulang ke rumah dan bertemu dengan istri saksi, Jumani yang berteriak minta tolong, ketika saksi tanyakan, Jumani memberitahu bahwa saksi Partono sedang dipukuli Terdakwa di rumah;
- Bahwa setelah diberitahu saksi Jumani, saksi langsung meminta bantuan pada warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa, lalu bersama dengan warga langsung menuju rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah, saksi melihat dapur sudah dalam keadaan berantakan, lalu saksi dan warga menyusuri kebun karet yang berada di samping rumah saksi selama kurang lebih 30 menit, tak berapa lama kemudian ada warga yang berteriak bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ternyata setelah saksi di tepi jalan, Terdakwa telah diamankan warga;
- Bahwa setelah tiba di rumah, saksi Partono mengalami luka pada bagian kepala, leher, bahu, lutut dan tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering berbuat onar di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi Partono berhenti bekerja selama 2 (dua) hari karena merasakan sakit pada bagian dada, punggung dan leher;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf tetapi tidak ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa merupakan pisau milik saksi yang biasanya saksi gunakan di dapur sehari-harinya;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai orang yang melakukan penganiayaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Samsudin Bin Surip, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Sugiman yang beralamat di Rt. 03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono;
- Bahwa ketika penganiayaan itu terjadi, saksi sedang berada di warung milik Sudar yang terletak 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Sugiman Als Gotan, lalu ada seorang warga yang datang dan berkata kepada saksi "*Lek, rumah Bang Gotan kebobolan*" selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah saksi Sugiman, setibanya di sana, orang sudah ramai berkumpul dan Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa menurut warga, Terdakwa diamankan karena telah menganiaya saksi Partono;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi Partono dan ia memperlihatkan luka yang mengeluarkan darah di lehernya, lalu saksi Tanya "*kenapa Mbah?*" dan dijawab "*ini sakit*" lalu saksi tanya lagi "*sakit kenapa?*" yang dijawab saksi Partono "*karna Riza*" kemudian saksi masuk ke dapur di rumah saksi Sugiman yang sudah dalam keadaan berantakan, yang mana ada beberapa piring yang pecah, sebilah pisau yang sudah dalam keadaan bengkok terletak di atas meja dapur tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah berbuat onar di lingkungan tempat tinggalnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Satria Putra Kamal Bin Syariat, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Sugiman yang beralamat di Rt. 03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono;
- Bahwa ketika penganiayaan itu terjadi, saksi sedang berada di rumah Pak Maya yang letaknya sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Sugiman;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut setelah diberitahu teman yang mengatakan ada orang yang berteriak minta tolong dari arah rumah saksi Sugiman, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah saksi Sugiman dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi Partono yang mengatakan kepada saksi "*eneng rampok, aki dibacoki (ada rampok, aku dibacoki)*" lalu saksi bertanya "*mana orangnya?*" dan saksi Partono menunjuk ke arah rumah saksi Sugiman serta berkata "*iku nang kono (itu disitu)*";
- Bahwa saksi Partono terlihat sempoyongan dan ada luka yang mengeluarkan darah pada bagian leher;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Partono, saksi langsung menuju rumah saksi Sugiman dan setibanya di sana, saksi melihat dapur rumah saksi Sugiman dalam kondisi berantakan lalu setelah saksi Sugiman datang bersama dengan warga, kami melakukan penyisiran di kebun karet yang berada di samping rumah saksi Sugiman, tidak berapa lama kemudian, ada warga yang berteriak memberitahu bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Sugiman yang beralamat di Rt. 03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Sugiman lalu bertemu dengan saksi Jumani dan mengatakan “Bik, aku mau pinjam uang” yang dijawab saksi Jumani “*Aku gak ada pegang uang, yang pegang uang Lek Gotan, tanya aja sama dia*” setelah itu Terdakwa bertanya lagi “*Lek Gotan dimana?*” dan dijawab saksi Jumani “*Lek Gotan di luar*” lalu Terdakwa tanya “*Kapan Lek Gotan pulang?*” yang dijawab saksi Jumani “*Kalo gak setengah 12, jam 12 pulangnya*” kemudian Terdakwa meminjam senter kepada saksi Partono dengan alasan hendak buang air besar, setelah itu saksi Partono menunjukkan kamar mandi yang berada di belakang di luar rumah dan menutup pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berkeinginan buang air besar dan secara kebetulan Terdakwa menemukan pisau dapur yang diselipkan di dinding kamar mandi;
- Bahwa setelah menemukan pisau, Terdakwa mengetuk pintu dapur sambil berkata “*Mbah, bukain pintu, aku udah selesai*” dan saksi Partono pun membukakan pintu, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Partono menutup pintu tersebut, dari arah belakang Terdakwa memegang kepala saksi Partono dengan menggunakan tangan kiri dan langsung mengalungkan pisau yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa ke leher saksi Partono, tetapi saksi Partono menepis tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menikamkan pisau ke perut saksi Partono namun saksi Partono berhasil menghindari, kemudian saksi Partono membalikkan badan hingga berhadap-hadapan, setelah itu Terdakwa berusaha menikamkan pisau ke arah dada dan perut saksi Partono namun saksi Partono mengelak dan mundur ke belakang hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun berusaha menikamkan pisau tersebut hingga mengenai belakang kepala saksi Partono, setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



menyadari pisau yang ia pergunakan sudah bengkok sehingga Terdakwa melemparkan pisau itu ke belakang dan langsung memukul punggung saksi Partono, lalu mengambil piring yang ada di rak piring dan melemparkan piring tersebut hingga mengenai kepala saksi Partono, saat itu saya melihat saksi Jumani keluar dari pintu depan sambil berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan berlari ke luar rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu dikarenakan merasa sakit hati kepada saksi Sugiman karena tidak memberikan pinjaman uang, namun oleh karena tidak bertemu saksi Sugiman, Terdakwa membalaskan sakit hati itu kepada saksi Partono yang ada di rumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sugiman untuk membeli handphone;
- Bahwa saksi Sugiman tidak pernah menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke rumah saksi Sugiman, Terdakwa baru minum tuak sebanyak 1 (satu) teko;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Partono mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Partono setelah melakukan penganiayaan tersebut hanya keluarga saya yang mendatangi rumah saksi Sugiman untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Rt.03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Partono;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi SUGIMAN als GOTAN untuk meminjam uang namun saksi SUGIMAN menolak, lalu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali lagi menghubungi saksi SUGIMAN mengatakan "akan menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi SUGIMAN" namun saksi SUGIMAN



menolak, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan kecewa lalu timbul niat terdakwa untuk menyakiti saksi SUGIMAN;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke warung tuak lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi SUGIMAN untuk menyakiti saksi SUGIMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro Nomor mesin : KEHME 100 5975, Nomor rangka : MH1 KEHM 101K 005 887 warna hitam, sesampainya di dekat rumah saksi SUGIMAN, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa tidak jauh dari rumah saksi SUGIMAN, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi SUGIMAN dan yang membuka pintu adalah saksi korban Partono Bin Kertonggolo;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengatakan kepada saksi JUMANI merupakan isteri dari saksi SUGIMAN *"Bi, aku mau pinjam uang"* dijawab saksi JUMANI *"aku ga ada pegang uang, yang pegang uang lek gotan, Tanya aja sama dia, lek gotan di luar, pulangnye kalo ga jam setengah 12, jam 12"* lalu terdakwa meminjam senter kepada saksi Partono dengan alasan *" mau buang air besar"* lalu saksi Partono menunjukkan kamar mandi terletak di luar belakang rumah dan membukakan pintu dapur, setelah terdakwa keluar lalu saksi Partono menutup pintu dapur tersebut, setelah berada di luar lalu terdakwa berpikir ulang tentang niat untuk menyakiti saksi SUGIMAN melainkan timbul niat terdakwa untuk menyakiti orang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang terletak di dinding kayu kamar mandi kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut lalu terdakwa kembali mengetuk pintu rumah sambil mengatakan *"mbah, bukain pintunya, aku udah selesai"* lalu saksi Partono membukakan pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar pada saat saksi Partono sedang menutup pintu dapur, terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri memegang kepala saksi Partono dan langsung mengalungkan/ mengarahkan/ menempelkan pisau di tangan kanan terdakwa ke leher saksi Partono lalu saksi Partono berusaha menangkis /menepis tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha menikamkan/ mengarahkan pisau ke perut saksi Partono namun saksi Partono berhasil menghindar, lalu pada saat saling berhadapan terdakwa dan saksi Partono, lalu terdakwa kembali berusaha menikamkan pisau tersebut ke arah dada dan perut sehingga saksi Partono mundur ke belakang hingga terjatuh, lalu terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut dan berhasil mengenai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



bagian belakang kepala saksi Partono, setelah terdakwa menyadari pisau tersebut sudah bengkok (tidak lurus) lalu terdakwa melemparkan pisau tersebut ke belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul punggung saksi Partono selanjutnya mengambil piring yang ada di rak piring lalu melemparkan piring kepada saksi Partono tersebut sehingga mengenai kepala saksi Partono, dan pada saat itu saksi Jumani melihat saksi Partono sedang terbaring di lantai dapur sedangkan terdakwa berdiri sambil mengayunkan tangannya kearah saksi Partono kemudian saksi Jumani langsung keluar dari pintu depan sambil berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Partono Bin Kertonggolo mengalami luka pada bagian belakang kepala, leher dan lutut sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian pundak sebelah kiri. selanjutnya saksi Sugiman Als Gotan Bin Partono melaporkan kejadian yang di alami korban ke Polsek Tengah Ilir;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/ 58/ VER/ PKM/ 2017 tanggal 06 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.LENI SUSANTI, Dokter pada UPT Puskesmas Mengupeh, dengan kesimpulan Luka robek pada kepala serta luka lecet pada leher dan pinggang di duga akibat trauma benda tajam, sedangkan luka lecet dan memar pada kedua lutut di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Afrizal Al-lfar Bin Suparmin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Afrizal Al-lfar Bin Suparmin di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 – 112 menyatakan :

“Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan”, sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah suatu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. merugikan kesehatan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan :“ Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjiambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rt.03 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa pergi ke rumah saksi Sugiman untuk menyakiti saksi SUGIMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro Nomor mesin : KEHME 100 5975, Nomor rangka : MH1 KEHM 101K 005 887 warna hitam, sesampainya di dekat rumah saksi SUGIMAN, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Sugiman, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi Sugiman dan yang membuka pintu adalah saksi korban Partono Bin Kertonggolo selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengatakan kepada saksi Jumani merupakan isteri dari saksi SUGIMAN “*Bi, aku mau pinjam uang*” dijawab saksi Jumani “*aku ga ada pegang uang, yang pegang uang lek gotan, Tanya aja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dia, lek gotan di luar, pulangnye kalo ga jam setengah 12, jam 12" lalu terdakwa meminjam senter kepada saksi Partono dengan alasan " mau buang air besar" lalu saksi Partono menunjukkan kamar mandi terletak di luar belakang rumah dan membukakan pintu dapur, setelah terdakwa keluar lalu saksi Partono menutup pintu dapur tersebut, setelah berada di luar lalu terdakwa berpikir ulang tentang niat untuk menyakiti saksi Sugiman melainkan timbul niat terdakwa untuk menyakiti orang yang berada di dalam rumah tersebut, dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang terletak di dinding kayu kamar mandi kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut lalu terdakwa kembali mengetuk pintu rumah sambil mengatakan "mbah, bukain pintunya, aku udah selesai" lalu saksi Partono membukakan pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat saksi Partono sedang menutup pintu dapur, terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri memegang kepala saksi Partono dan langsung mengalungkan/ mengarahkan/ menempelkan pisau di tangan kanan terdakwa ke leher saksi Partono lalu saksi Partono berusaha menangkis /menepis tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha menikamkan/ mengarahkan pisau ke perut saksi Partono namun saksi Partono berhasil menghindari, lalu pada saat saling berhadapan terdakwa dan saksi Partono, lalu terdakwa kembali berusaha menikamkan pisau tersebut ke arah dada dan perut sehingga saksi Partono mundur ke belakang hingga terjatuh, lalu terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut dan berhasil mengenai bagian belakang kepala saksi Partono, setelah terdakwa menyadari pisau tersebut sudah bengkok (tidak lurus) lalu terdakwa melemparkan pisau tersebut ke belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul punggung saksi Partono selanjutnya mengambil piring yang ada di rak piring lalu melemparkan piring kepada saksi Partono tersebut sehingga mengenai kepala saksi Partono, dan pada saat itu saksi Jumani melihat saksi Partono sedang terbaring di lantai dapur sedangkan terdakwa berdiri sambil mengayunkan tangannya ke arah saksi Partono kemudian saksi Jumani langsung keluar dari pintu depan sambil berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Partono Bin Kertonggolo mengalami luka pada bagian belakang kepala, leher dan lutut sebelah kiri serta mengalami luka memar pada bagian pundak sebelah kiri. Selanjutnya saksi Sugiman Als Gotan Bin Partono melaporkan kejadian yang di alami korban ke Polsek Tengah Ilir;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/ 58/ VER/ PKM/ 2017 tanggal 06 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.LENI SUSANTI, Dokter pada UPT Puskesmas Mengupeh, dengan kesimpulan Luka robek pada kepala serta luka lecet pada leher dan pinggang di duga akibat trauma benda tajam, sedangkan luka lecet dan memar pada kedua lutut di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, pecahan piring kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro Nomor Mesin : KEHME 1005 975 Nomor Rangka : MH1 KEHM 101K 005 997 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Afrizal Al- Ifar Bin Suparmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afrizal Al-lfar Bin Suparmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - Pecahan piring kaca;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro Nomor Mesin : KEHME 1005 975 Nomor Rangka : MH1 KEHM 101K 005 997 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Afrizal Al-lfar Bin Suparmin;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurashiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)